



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 11 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1998 M atau bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1418 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/02/III/1998;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sebelum menikah Tergugat dan Penggugat beragama Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumnas Kupang sekitar 2 tahun kemudian pindah ke Bukit Tinggi bersama Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih kemudian bersama-sama pindah ke Jakarta;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni:
 1. Anak I Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 Tahun;
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 22 Tahun;
 3. Anak III Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 20 Tahun;
 4. Anak IV Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 14 Tahun;
 5. Anak V Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, 7 Tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menetap di Jakarta memutuskan membeli tanah dan membangun rumah yang mereka tempati bersama anak-anak sampai saat ini;
7. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun pada September Tahun 1998 sejak melahirkan anak pertama di usia 40an hari mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memberikan perlakuan kasar terhadap Penggugat;
8. Bahwa Tergugat selama berumah tangga memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta/usaha dan Penggugat mengetahuinya secara jelas bentuk dari usaha atau pekerjaan Tergugat yaitu berjualan baju di toko;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Penggugat, dalam hal ini seperlunya saja;
10. Bahwa Tergugat selama menjalani pernikahan dengan Penggugat selalu bersikap emosian dan temperamental, banyak hal kecil yang menjadi masalah besar ketika Tergugat tidak menyukai suatu hal;
11. Bahwa Tergugat sering sekali melakukan kekerasan dengan perkataannya berupa makian dan ungkapan-ungkapan kasar lainnya selama pernikahan mereka;
12. Bahwa Tergugat ketika melontarkan makian-makian sering sekali dilakukan di hadapan anak-anak mereka yang diantaranya masih berusia dibawah umur;
13. Bahwa pernah sekali Tergugat mengungkapkan kepada Penggugat hanya mempunyai hak 0.01 % (persen) di dalam rumah tangga mereka;
14. Bahwa kurang lebih sekitar bulan September sampai Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 bulan tetapi masih tinggal di rumah yang sama dengan komunikasi seadannya;
15. Bahwa selama keduanya pisah ranjang pernah ada kejadian ketika teman Penggugat datang kerumah, Tergugat sempat marah dan membanting piring yang mengakibatkan keduanya bertengkar;
16. Bahwa sekitar Desember 2021 Tergugat marah besar dan mengusir Penggugat dari rumah karena mengetahui Penggugat menjual genteng bekas yang menurut Penggugat penuh dan menumpuk di halaman rumah mereka tanpa sepengetahuan Tergugat;
17. Bahwa ketika Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah, Tergugat sempat melontarkan kata-kata bahwa jika Tergugat ingin keluar dan mengurus perceraian, Tergugat persilahkan;
18. Bahwa berdasarkan posita nomor 16 (enam belas) Penggugat merasa selalu tidak dihargai dan menjadi titik akhir untuk keluar dari rumah pada tanggal 15 Desember;
19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember pukul 10.02 WITA Tergugat menjatuhkan talak melalui sambungan telepon kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2021 Penggugat datang ke Kupang mengunjungi keluarganya sekaligus mengajukan perceraian;

21. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

22. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

23. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

24. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut sebagaimana relaas Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 17 Januari 2022 dan panggilan kedua dilakukan secara resmi dan patut pada tanggal 25 Januari 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan mengubah nama Penggugat dan disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk sehingga menjadi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Kel.PP.XXXXX, atas nama Penggugat), yang dikeluarkan oleh An. Lurah Pasir Panjang (Kasie Pemerintahan dan Tramtib) Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Januari 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/02/II/1998 antara (Penggugat) dengan (Tergugat) tanggal 14 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 14

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1998, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. SAKSI I Penggugat, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun lupa waktu pernikahannya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan kemudian pindah tinggal ke Jakarta;
 - Bahwa pada awal menikah saksi mendengar dan melihat Tergugat memukul dan mencaci maki Penggugat bahkan saat saksi berkunjung ke Jakarta pada tahun 2010, saksi mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Desember 2021 hingga sekarang. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena menurut cerita Penggugat diusir Tergugat;
 - Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2021 Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Tangerang;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II Penggugat, umur 44 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat sejak Sekolah Menengah Pertama dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah namun lupa waktu pernikahannya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan kemudian pindah tinggal ke Jakarta;
- Bahwa pada awal menikah saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul dan sering mencaci maki Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Desember 2021 hingga sekarang. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena menurut cerita Penggugat diusir Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2021 Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Tangerang;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan merubah nama Penggugat sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan karena sejak bulan September 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memberikan perlakuan kasar terhadap Penggugat yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Penggugat) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdato dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 14 Februari 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 14 Februari 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdato, oleh karena itu harus

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHP *perdata juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1998 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Jakarta;
4. Bahwa para saksi sering mendengar dan melihat Tergugat mencaci maki dan memukul Penggugat;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Desember 2021. Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Tangerang;

6. Bahwa kedua saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 1998;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai pertengkaran karena sering mencaci maki dan memukul Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Desember 2021 hingga sekarang bahkan tidak pernah saling mengunjungi serta tidak pernah memperdulikan satu sama lain.

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat dan dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4.-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 505.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 210.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah).

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)